

Kasus Fikri Salim Kembali di Gelar, Rahmat Selamat, S.H., M.Kn: Kebenaran Akan Terungkap

Lukman Hakim - JAKARTA.WARTAJUSTISIA.COM

Jan 10, 2021 - 20:21



Salah satu pengacara Fikri Salim, Rahmat Selamat, S.H., M.Kn, sempat Walk Out saat persidangan.

BOGOR,- Kasus dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Fikri Salim kembali

di gelar di pengadilan Negeri kota Bogor di ruang sidang Cakra, Jumat (8/1/2021).

Sidang dengan Nomor Perkara 280/pid.b/2020/PNBgr di pimpin Ketua majelis Hakim, Arya Putra Negara, Hakim anggota, Edi Sanjaya Lase dan Edwin Andrian. Dengan agenda memberikan keterangan saksi secara virtual sebagai saksi Junaedi.

Junaedi mengatakan, mengenal Fikri Salim sejak 2016, Dirinya merekap semua pengeluaran dan pemasukan untuk biaya pembangunan rumah sakit atas perintah Fikri Salim yang sebagian menggunakan Kwitansi dan sebagian transfer.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ryan Palasi dan Hariyadi Meidiantoro memperlihatkan sejumlah barang bukti Kwitansi dan bukti transfer dalam berkas perkara untuk di konfirmasi kepada saksi dan Majelis Hakim.

Saat Majelis Hakim membuka persidangan dengan dua perkara yang berbeda Nomor sidang 279/pid.B/2020/PNBgr dengan Nomor sidang 280/pid.B/2020/PNBgr ada aksi dari pengacara Fikri Salim yaitu, Rohmat Selamat, S.H. M.kn sempat keberatan dan melakukan Walk Out. Dirinya merasa keberatan karena di jadikan satu acara persidangan, namun akhir nya kembali bersidang.

Rohmat Selamat, S.H. M.kn. mengatakan, “ Kami akan membela klien Kami, memperjuangkan hak-hak hukumnya dalam perkara ini, yang saat ini berada dalam Lapas khusus kelas II A Gunung sindur.”

"Kebenaran harus di ungkap jika klien Kami tidak bersalah dan terzolimin. Maka, sudah seharusnya Hakim memutus dengan seadil adilnya”, tegasnya.

Sementara Fikri Salim dalam persidangan mengatakan, pembelaan dan membantah apa yang katakan saksi Junaedi. Tidak benar bahwa Dia di suruh memalsukan, tetapi di suruh buat untuk mendampingi bukti transfer. Karena bukti transfer tersebut tidak ada pengajuan seperti, untuk rapat dengan PUPR, rapat Andalalin. Jadi di dampingi oleh pengajuan tersebut Majelis Hakim.

“ Kedua, semua uang yang di dikeluarkan itu tanggung jawab saya dikarenakan Dr. Lucky sudah menerima bukti pembayaran dan bukti pekerjaannya yang sudah di ACC Samsudin, sudah di setuju pak Mujianto dan, Dr. Lucki sendiri,” katanya kepada Majelis Hakim melalui video Teleconference.

Sambung nya, “ Dan masalah Akta Jual beli yang menyeret saya, Itu merupakan pernyataan dan kesaksian Junaedi secara sepihak tanpa ada yang mendukung, contohnya, Junaedi menyangka saya menyalin atau membuat Akta Jual beli sedangkan saya tidak pernah melakukannya.”

“ Tetapi saksi (Junaedi) memberi keterangan bahwa saya yang menyuruh untuk membuat nya. Seperti kasus sebelumnya,” pungkas Fikri Salim. **(Red)**